



PUTUSAN

Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HARNIATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Corawalie, RT.002/RW.002, Kelurahan Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irmayanti Rahmat, S.H. dan USMAN, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IRMARANTI RAHMAT, S.H., C.Me., dan Rekan, beralamat di Jalan Manggarupi Lr.1 No.3, Kel. Bonto-Bontoa, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : irmayantirahmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2023.

Penggugat

Lawan

KEPALA DESA CORAWALI, tempat kedudukan di Kantor Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bakhtiar Djamaluddin, S.H.
2. Jemy Nento, S.H.
3. Muh Rafli, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"BAKHTIAR DJ., S.H. & ASSOCIATES"**, beralamat di Jalan Daeng Tata 3 Perumahan Daeng Tata Permai 3 Blok B. 1, Kel. Parang Tambung, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, domisili elektronik: bakhtiar.dj.1603@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96 PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 21 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Jawab Jinawab;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96 PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sementara atas nama Dwi Putri Handayani, S.H.;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96 PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 29 November 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dari Dwi Putri Handayani, S.H. kepada Lisa Lusiana Farida, S.H.;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96 PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 19 Januari 2024, tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sementara atas nama Dwi Putri Handayani, S.H.;

10. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96 PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 Februari 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dari Dwi Putri Handayani, S.H. kepada Lisa Lusiana Farida, S.H.;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 21 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama: SAKIR GAFFAR Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

B. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), dan angka (10) Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang memiliki sifat sebagai berikut :

- Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan khusus atas nama dan jabatannya sebagai berikut :SAKIR GAFFAR jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (definitif);
 - Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak para penggugat sebagai perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. khususnya mengenai objek Gugatan Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkret, individual dan final;
3. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final.
4. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;

5. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

C. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan dan Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Corawali Tahun 2023 tertanggal 21 Juli 2023 di ketahui PENGUGAT Melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dimana yang saat ini Penggugat sedang dalam proses Gugatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tahun 2023.oleh karena itu Penggugat melakukan upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2023 yang diterima langsung oleh salah satu staf perangkat desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang sampai saat ini tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga Pengggat melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada **TERGUGAT** terhadap objek sengketa a quo tertanggal 13 September 2023, sehingga **PENGUGAT** mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang No 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding, namun saat ini tidak di tanggapi/tidak di jawab oleh Tergugat.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

D. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 6 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitas”.

2. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu dimana sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Corawali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Corawali No.03/DC/I/Tahun 2005 tertanggal 3 Januari 2005 kemudian pada Bulan April 2023 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan secara lisan tanpa mengeluarkan keputusan sehingga hak berupa penghasilan (gaji) penggugat tidak diterima lagi dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 14 tahun 2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang dimana telah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT disebabkan adanya pengganti Penggugat selaku perangkat desa baru, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”.
3. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebab tidak diterimanya lagi gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya, jika dihitung mulai pada bulan April 2023 sampai pada bulan oktober yaitu sebesar Rp. 14.700.000,- (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) maka dengan demikian Tergugat seharusnya mengembalikan hak gaji kepada penggugat.
4. Bahwa dengan adanya tindakan **TERGUGAT** tersebut nasib **PENGGUGAT** saat ini yang menjadi Tulang Punggung Keluarga status pekerjaannya tidak jelas sehingga tidak dapat menafkahi Keluarganya.
5. Bahwa oleh karena itu kepentingan **PENGGUGAT** untuk membatalkan objek sengketa a quo tersebut dengan melakukan upaya hukum yang sah



dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

E. Dasar-Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan

1. Bahwa **PENGGUGAT** Adalah aparat desa yang sah Menurut Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 03/DC/I/Tahun 2005 tertanggal 3 Januari 2005 tentang Pengangkatan Perangkat Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan diberhentikan dengan surat keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Corawali kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provensi Sulawesi Selatan tertanggal 17 April 2023 atas nama : HARNIATI Jabatan Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam Keseharinya dalam Bekerja /menjalankan Tugas Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Corawalii Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang disebutkan pada Point 1, **PENGGUGAT** tidak Pernah Melakukan Pelanggaran- Pelanggaran Hukum ataupun Pelanggaran lainnya yang berkaitan Dengan Jabatannya.
3. Bahwa pada bulan April 2023 **PENGGUGAT** dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Kantor untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan telah di berhetikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawalii Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga penggugat mempertanyakan atas dasar apa diberhentikan namun tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat.
4. Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat, **PENGGUGAT** melakukan upaya dengan menempuh cara lain dengan mendatangi secara langsung Tergugat bahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten bone namun upaya tersebut juga tidak mendapat titik terang terkait objek gugatan a quo.
5. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengajukan upaya keberatan

Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal 13 September 2023 di kantor Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima oleh salah satu Perangkat Desa tanggal 13 September 2023 dengan tujuan agar TERGUGAT dapat memberikan informasi terkait alasan atau atas dasar apa PENGGUGAT di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat Kejabatannya semula sebagai perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan namun sampai saat ini Surat Keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab oleh TERGUGAT Baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo tersebut mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :
 - Pasal 24
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
8. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena penerbitan objek sengketa tidak terdapat adanya rekomendasi dari Kecamatan Barebbo kabupaten bone hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam mekanisme pengangkatan Pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut :
- Pasal 4
 - (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penjangkaran calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja;



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
9. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, karena penerbitan objek sengketa tidak diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut :
 - Pasal 5 ayat
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa diberhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - i. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - ii. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- iii. berhalangan tetap;
- iv. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
dan
- v. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

10. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut selain mengabaikan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian dan Asas Bertindak Cermat, antara lain sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum :

- Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian sebab sebelumnya Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Corawali sehingga dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tentu menimbulkan ketidakpastian siapa yang berhak selaku Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

b. Asas Bertindak Cermat :

- Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas ini menghendaki agar Tergugat tidak bertindak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan mengeluarkan obyek sengketa dimana sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan terutama pemberhentian untuk Penggugat dimana harus mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan terutama Penggugat yang mengalami kerugian atau obyek sengketa .
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangatlah bertentangan dengan asas bertindak cermat sebab Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sangat tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan tersebut sebab adanya procedural yang diabaikan oleh Tergugat dimana seharusnya tergugat terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pemberhentian untuk Penggugat. Maka dengan demikian Tergugat sangat terbukti telah menyalahi asas tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Makassar c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : SAKIR GAFFAR Jabatan Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : SAKIR GAFFAR Jabatan Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;

Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan ke Posisi Jabatan yang Semula/ setara atas nama : HARNIATI Jabatan Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya:

EKSEPSI ATAS GUGATAN PENGGUGAT

Tergugat menyatakan menolak dan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

Adapun dalil yang menjadi eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1.1 Bahwa gugatan para PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara nomor 96/G/2023/PTUN-MKS terhadap penerbitan Surat Keputusan Corowali Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Sakir Gaffar jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1.2 Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;



- 1.3 Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 huruf a tentang Pemerintahan Desa menyatakan yang dimaksud Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah **CAMAT** dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Pasal 36 ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, dan Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- 1.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - b. memahami kondisi sosial dan budaya Desa setempat;
 - c. tidak merangkap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik



- Bersama, dan Pengurus Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; dan
- d. untuk jabatan sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala seksi mampu mengoperasikan computer;

- 1.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- 1.7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa nomor Surat Keputusan Corowali Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Sakir Gaffar jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone telah memenuhi syarat-syarat administrative sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Tergugat terlebih dahulu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa dengan Surat Keputusan Desa Corowali Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023 Pemerintahan Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone



berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 2
Tanggal 17 April Tahun 2023 atas nama :

1. Andi Tenri Rawe Jabatan Sebagai Sekretaris Desa;
2. A. Muh. Syahrir Jabatan Kasi Pemerintahan;
3. **Harniati Jabatan Kasi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan;**
4. A. Ramli Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Egi Satya Gemilang Jabatan Kaur Keuangan

1.8 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Bone nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan tidak ikutkannya ketua Tim Pemilihan Perangkat Desa, serta Camat Barebbo sebagai pihak dalam perkara ini maka kami anggap gugatan para PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*);

1.9. bahwa berdasarkan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pada point diangka 5 halaman 2 dan 3 dalam Gugatan Penggugat sangat keliru yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Noor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara dan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu **Pengadilan Tata Usaha Kendari** berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini dengan demikian Penggugat meminta kepada Peradilan Tata usaha Negara Kendari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa ini yang saat ini diperkarakan berdasarkan hal itu gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan

Halaman 17 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan TERGUGAT mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya dalam poin 2, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan jabatannya, Penggugat mengetahui dasar pemberhentian sebagai Perangkat Desa Corawali, berdasarkan Rekomendasi Camat Barebbo Kabupaten Bone Nomor: 26/BRB/IV/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang dikeluarkan tanggal 17 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP, menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Corawali, atas nama:

1. Andi Tenri Rawe
Jabatan : Sekretaris Desa
2. Andi Muh. Syahrir
Jabatan : Kasi Pemerintahan
3. **Harniati**
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
4. Andi Ramli
Jabatan : Kaur Pembangunan

Subtansi Laporan Pelanggaran:

1. Dikantor desa saat ini terkesan adanya dualisme kepemimpinan/ulah Sekretaris Desa dengan Perangkat Desa lainnya dengan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga dan pihak-pihak tertentu-tertentu. Dalam hal ini penyusunan RPJMDes dan pengangkatan ketua BPD baru tidak melibatkan Kepala Desa Corawali;
2. Tidak ada kordinasi yang baik antara perangkat Desa dengan Kepala Desa;
3. Tidak ada serah terima aset inventaris Desa ke Kepala Desa yang baru;



4. Tidak melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya, sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 paragraf ke 2 tugas dan fungsi Perangkat Desa pasal 31;
3. Bahwa Penggugat telah mengetahui dari awal akan diberhentikan menjadi perangkat Desa, penggugat juga mengikuti proses administrasi pemberhentian sebagai perangkat desa mulai dari tahapan surat peringatan I, surat peringatan II, Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Corowali Kecamatan Barebbo, Nomor 19/BRB/ IV tertanggal 10 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP, Surat Keputusan Desa Corowali Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang pemberhentian perangkat desa tahun 2023 Pemerintahan Desa Corowali Kecamatan Barebbo berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 2 Tanggal 17 April 2023, sehingga keliru gugatan penggugat poin 3, tergugat melarang Penggugat ke kantor desa, selaku Sekretaris Desa Penggugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mampu menunjukkan Laporan Pertanggung Jawaban Inventaris Desa, sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatannya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya keberatan kepada Camat Barebbo, Penggugat yang dari awal mengikuti proses administrasi pemberhentiannya sebagai perangkat Desa, tidak memahami aturan-aturan mengenai perangkat Desa di Kabupaten Bone, maka keliru Penggugat mendatangi DPRD Kabupaten Bone, penggugat harusnya mendatangi kantor Camat Barebbo untuk mempertanyakan dasar-dasar rekomendasi pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa di corowali;
5. Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat selaku kepala Desa Corowali, untuk menjelaskan inventaris aset desa, Penggugat tidak mengikutkan kepala Desa dalam penyusunan RPJMDes, Penggugat yang dahulu Kasi Pemerintahan, sehingga adanya kebohongan yang



dibuat Penggugat dalam gugatannya, tergugat tidak merespon dan membalas surat keberatan yang dibuat oleh Penggugat. Tergugat telah beberapa kali memanggil Penggugat. Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mengada-ngada karena Penggugatlah yang tidak mampu menunjukkan itikad baik dalam mengelola Pemerintahan yang baik (**Good Governance**);

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Corowali Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Sakir Gaffar jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah memenuhi syarat-syarat administrative berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan serta Peraturan Bupati Bone nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga keliru Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat perlu lebih memahami dan mendalami hierarki perundang-undangan turunan dibawahnya;
7. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya dalam poin 8 dan 9, tergugat selaku kepala Desa Corawali telah memberhentikan Penggugat melalui tahapan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa corawali ke Camat Barebbo dengan nomor surat melakukan permohonan rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa Ke Camat Barebbo Nomor: 12/DCW-BRB/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan pertimbangan yaitu : “tidak pernah dilibatkan selaku Kepala Desa, dalam hal penyusunan RPJMDes, pengangkatan Ketua BPD baru tidak melibatkan Kepala Desa Corawali, dan membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri”, sehingga para Penggugat keliru dalam mendalilkan dalam Repliknya poin 3 dan poin 4 pokok perkara, Penggugat sebagai perangkat Desa tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa, Penggugat tidak mampu

Halaman 20 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai Perangkat Desa;

8. Bahwa Tergugat selaku kepala Desa Corawali menerima Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Camat Barebbo Rekomendasi Camat Barebbo Kabupaten Bone Nomor: 26/BRB/IV/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang dikeluarkan tanggal 17 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP;
9. Bahwa Penggugat keliru karena tidak mengikuti tim pemilihan perangkat desa sebagai pihak Tergugat dan, serta Camat Barebbo pihak Tergugat, tim pemilihan perangkat desa lebih memahami proses administrasi seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai peraturan daerah, serta peraturan bupati, terlebih dahulu menerima rekomendasi dari Camat, sehingga keliru Penggugat dalam mendalilkan Tergugat tidak pernah menerima rekomendasi dari Camat, dan tidak memberhentikan Penggugat terlebih dahulu selaku perangkat desa Corawali, penggugat juga telah menggugat Tergugat selaku kepala Desa Corawali dengan nomor perkara 69/G/2023/PTUN-MKS mengenai pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa;
10. bahwa penggugat dalam mendalilkan tentang kepentingan penggugat yang dirugikan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, pada Point D angka 1 sampai angka 5 halaman 4 dan 5 karena penggugat dengan perangkat desa lainnya yang mendalilkan sangat dirugikan dan tidak pernah menerima gaji adalah tidak benar karena yang sebenarnya telah menerima gaji oleh masing-masing aparatur perangkat desa termasuk penggugat yang telah menjadi haknya sebagaimana mestinya untuk diperoleh juga merupakan gaji akhir dimasa jabatannya sebagai aparatur perangkat desa di Desa Corawali di akhir bulan September 2023 yang akan dibuktikan pada Peradilan Tata Usaha Negara di Makassar;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam poin angka 10 yang telah kami uraikan diatas dengan dasar hal-hal yang dilakukan pemberhentian terhadap

Halaman 21 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Aparatur Perangkat Desa yang telah sesuai peraturan dan procedural yang sesuai dengan ketentuan administrasi perundang-undangan dan pemerintahan daerah demikian juga pemerintahan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur perangkat desa demikian pula dengan pengangkatan Aparatur Desa yang telah diangkat telah sesuai dengan mekanisme maupun secara procedural dan ketentuan perundang-undangan dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan desa yang dalam hal ini sepatutnya Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tergugat selaku kepala Desa Corawali telah melaksanakan dan menjalankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa mengenyampingkan ataupun melanggar azas-azas pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan sangat patut dan beralasan kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil-dalil penggugat atau menolaknya dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan berkenan untuk memutuskan ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. menyatakan surat keputusan Corawali Nomor 3 Tahun 2023 , tanggal 17 April 2023 Lampiran Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 2 tanggal 17 April 2023 tentang Pemberhentian atas nama HARNIATI Jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selaku Perangkat Desa Corawali telah sesuai dengan Mekanisme ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintahan Daerah dan Desa serta Tata Cara Administratif telah sesuai dan sah serta mengikat ;

Halaman 22 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



2. Menyatakan Surat Keputusan Corawali Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : SAKIR GAFFAR. jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Corawali , Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah Syah dan Mengikat;
3. Menyatakan syah dan mengikat atas Surat Rekomendasi Nomor 85/BRB/VII/2023 Kecamatan Barebbo, Desa Corawali tertanggal 10 Juli 2023. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Yakni;
 - a. Sekertaris Desa : Riswan, SPD;
 - b. Kaur Umum : HERAWATI;
 - c. Kasi Pemerintahan : AL-FHADILLA, SE;
 - d. **Kasi Kesejahteraan : SAKIR GAFFAR;**Dan Berdasarkan Surat Rekomendasi No. 40 /BRB/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 . tentang Pengangkatan Perangkat Desa Yakni:
 - e. Kaur keuangan : RIFKY, SPD;Yang telah sesuai dan tidak cacat hukum maupun tidak cacat formal yang dilakukan secara procedural dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keberatan terhadap objek sengketa yang



ditujukan Kepada Kepala Desa Corawali, tertanggal 13 September 2023. (Sesuai asli)

2. Bukti P – 2 : Catatan terkait objek sengketa, (inzage) pada tanggal 12 September 2023. (Sesuai asli)
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023. (Sesuai Fotokopi)
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 03/DC/I/TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tertanggal 3 Januari 2005, Dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 03/DC/I/2005 Tanggal 3 Januari 2005. (Sesuai asli)
5. Bukti P – 5 : Surat Teguran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Nomor 07/DCW-BRB/BPD/IV/2023 oleh Ketua BPD Desa Corawali an. A. RUBAEDAH yang ditujukan Kepada Kepala Desa Corawali. (Sesuai asli)
6. Bukti P – 6 : Surat Usulan Pemberhentian Kepala Desa Corawali dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan Nomor 08/DCW-BRB/BPD/V/2023 ditandatangani oleh Ketua BPD DEDDI AR. S. Sos. ditujukan Kepada Bupati Bone tertanggal 23 Mei 2023. (Sesuai asli)
7. Bukti P – 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Sesuai fotokopi)
8. Bukti P – 8 : Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Sesuai fotokopi)
9. Bukti P - 9 : Daftar hadir pegawai Kantor Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Tahun 2022. (Sesuai asli)

Halaman 24 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda (T.1, T.2, T.2A, T.3 sampai dengan T.14, T.14A, T.15 sampai dengan T.32-T32A), sebagai berikut:

1. T.1 : Capture (diambil) dari Media Elektronik, Pemberitaan Media Lokal dan Elektronik Rakyat Sul-Sel.Co. Unras Pendukung Kades Corawali Tuntut Perangkat Desa Mundur. (sesuai fotokopi)
2. T.2 : Surat Penolakan Masyarakat Corawali. Perwakilan Masyarakat tertanggal Corawali, 19 Januari 2023. Yang dibuat Andi Bustang. selanjutnya setiap warga corawali diarsipkan dalam bentuk di foto dan bertanda tangan sebagai penolakan terhadap Aparatur Desa Corawali yang lama. Serta lampiran Yang ditandatangani Masyarakat (Sesuai asli)
3. T.2A : Daftar Lampiran yang ditandatangani dan Dokumentasi Warga Desa Corawali (Sesuai fotokopi)
4. T.3 : PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN BAREBBO JLN. Poros Bone-Sinjai Nomor: 020/BRB/2023, Lampiran; ---, Perihal Laporan yang ditujukan kepada Bupati Bone berupa hasil Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa pada Desa Corawali Apala 23 Februari 2023, mengetahui Camat H. Faidah, S. Stp. Dan ditandatangani Tim Monev. (Sesuai fotokopi)
5. T.4 : Pemerintahan Kabupaten Bone Kecamatan Barebbo, Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes (Tahap III:20%) Tahun 2022. Yang ditandatangani Tim Monitoring dan Evaluasi

HJ. FAIDAH, STP- Penanggunag jawab – ttd

MUH. RUSDIMAN, SH. Ketua -ttd

Drs. A. TIME- anggota – ttd

ABIDIN, S.PD.- anggota – Ttd

Halaman 25 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



(Sesuai fotokopi)

6. T.5 : Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 08/DCW-BRB/II/2023. Lampiran: - Perihal: Surat Peringatan 1 (Pertama).

Yang ditujukan Kepada Yth. Aparat Desa di Tempat. Corawali tertanggal 01 Maret 2023 di TTD Kepala Desa Corawali. H. Muksin.

(Sesuai fotokopi)

7. T.6 : Pemerintahan Kab. Bone, Kec. Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 09/DCW-BRB/II/2023. Lampiran: ---- Perihal: Surat Peringatan II (Kedua). Yang ditujukan Kepada Yth. Aparat Desa di Tempat. Corawali tertanggal 08 Maret 2023 di TTD Kepala Desa Corawali.

H. Muksin. (Sesuai Fotokopi)

8. T.7 : Pemerintahan Kab. Bone, Kec. Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 10/DCW-BRB/II/2023. Lampiran: - Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga). Yang ditujukan Kepada Yth. Perangkat Desa di Tempat. Corawali tertanggal 15 Maret 2023 di TTD Kepala Desa Corawali. H. Muksin. (Sesuai fotokopi)

9. T.8 : Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 12/DCW-BRB/III/2023. Lampiran: ----- Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa. Yang ditujukan Kepada Yth. Camat Barebbo di Apala. tertanggal 14 Maret 2023 di tantatangani Kepala Desa Corawali. H. Muksin. (Sesuai fotokopi).

10. T.9 : Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Barebbo. Jln. Poros Bone Sinjai. REKOMENDASI CAMAT BAREBBO KABUPATEN BONE. NOMOR: 26/BRB/IV/2023. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Dikeluarkan dan ditandatangani di Apala. Pada Tanggal 17 April 2023. Yang ditandatangani

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Barebbo. HJ. FAIDAH., S. STP. Pangkat: Pembina IV/a, NIP. 1982 005 2001122002. (Sesuai fotokopi)

11. T.10 : Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 13/DCW-BRB/IV/2023. Lampiran: ---, Perihal: Pemberhentian Kerja ditujukan kepada Harniati, Yang bertanda tangan: H. Muksin Jabatan: Kepala Desa Corawali. Alamat: Corawali Kecamatan Barebbo Di Corawali tertanggal 17 April 2023 di TTD Kepala Desa Corawali. H. Muksin. (Sesuai asli)
12. T.11 : Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Barebbo, Desa Corawali. Nomor: 16/DCW-BRB/V/2023. Lampiran: ---, Perihal: Penyampaian Peralihan Pelayana Desa Corawali. Yang ditujukan Kepada Yth. Camat Barebbo di Apala. tertanggal 23 Mei 2023 yang bertandatangan Kepala Desa Corawali. H. Muksin. Yang pada pokoknya menjelaskan kepada Camat Barebbo untuk sementara waktu segala pelayanan di Kantor Desa Corawali di alihkan ke Gudang H. Muksin, Dusun Corawali (Botto'e) Poros Melle, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (Sesuai asli)
13. T.12 : PEMERINTAH KABUPATEN BONE INSPEKTORAT DAERAH. RAHASIA. BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari rabu tanggal tiga puuh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Inspektorat Kab Bone Lt. III. (Sesuai asli)
14. T.13 : PEMERINTAH KABUPATEN BONE, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WATAMPONE. NOMOR: 144/299/VIII/DPMD. Sifat: Segera. Lampiran:, Perihal: Hasil Klarifikasi Penutupan /Pemindahan Pelayanan Masyarakat Di Kantor Desa Corawali Kecamatan Barebbo. Di tujukan kepada Yth. Kepala Desa Corawali Kecamatan Barebbo di Tempat.

Halaman 27 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 10 Agustus 2023 dan Di tandatangani oleh Kepala Dinas PMD Drs. A. Gunadil Ukra. MM., Pangkat Pembina Utama Muda., Nip. 19671006 199303 1010. (Sesuai fotokopi)

15. T.14 : KEPALA DESA COROWALI KABUPATEN BONE. KEPUTUSAN KEPALA DESA COROWALI NOMOR 3 TAHUN 2023. TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023. Di tetapkan di Corowali pada tanggal 17 April 2023. Yang bertandatangan Kepala Desa Corowali H. Muksin. (Sesuai asli)
16. T.14A : Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DESA COROWALI NOMOR 2 TAHUN 2023. Tanggal 17 bulan April tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat desa Lama. (Sesuai asli)
17. T.15 : Daftar Hadir Pegawai kantor Desa Corowali Kecamatan Barrebbo Kabupaten Bone. Untuk bulan januari sampai April 2023. Yang di tandatangani oleh H. Muksin selaku Kepala Desa Corowali. (Sesuai fotokopi)
18. T.16 : Daftar Penerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa. Pemerintah Desa Corowali Kecamatan Barebbo.Periode Bulan Januari s/d april 2023. Sumber Dana Alokasi Dana Desa Corowali . September 2023. Pelaksana Kegiatan bertandatangan RIFKI. S. Pd. (Sesuai fotokopi)
19. T.17 : KEPALA DESA COROWALI KABUPATEN BONE. KEPUTUSAN KEPALA DESA COROWALI NOMOR 12 TAHUN 2023. TENTANG TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Desa Corowali Kecamatan Barebbo Dietetapkan di : Corowali. Pada tanggal 06 Juli 2023. Bertandatangan Kepala Desa Corowali H. Muksin. (Sesuai asli)
20. T-18 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D),

Halaman 28 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corawali 08 Juli 2023. Yang membuat Pernyataan Nama MAWADDAAH TAJUDDIN., S. Pd dan menyaksikan Kepala Desa Corawali. H. Muksin (Sesuai fotokopi)

21. T.19 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D), Corawali 08 Juli 2023. Yang membuat Pernyataan Nama SATRUDI HAKIM dan menyaksikan Kepala Desa Corawali. H. Muksin (Sesuai fotokopi)

22. T.20 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D) Corawali 08 Juli 2023. Yang membuat Pernyataan Nama SANITA WAHYUNI., S.Pd. dan menyaksikan Kepala Desa Corawali. H. Muksin. (Sesuai fotokopi)

23. T.21 : Jadwal yang dibuat TIM Pengangkatan Perangkat desa (P2D) Dalam Rangka penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Corawali Kecamatan Barebbo kabupaten Bone Tahun 2023. (Sesuai asli)

24. T.22 : Bertandatangan TIM Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Perihal Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Tahun 2023. (Sesuai asli)

25. T.23 : Surat yang dikeluarkan Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali. Bertandatangan Ketua Tim P2D Mawadda Tajuddin, S. Pd. (Sesuai asli)

26. T.24 : Surat dari Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Perihal Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 001/P2D-CRW / BRB / VII /2023. Bertandatangan Ketua Tim P2D Mawadda Tajuddin, S. Pd. (Sesuai asli)

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T.25 : Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Perihal Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 007/P2D-CRW/BRB/VII/2023, tertanggal 9 Juli 2023. (Sesuai asli)
28. T.26 : Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Perihal Berita Acara Penyempurnaan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 008/P2D-CRW/BRB/VII/2023. Tertanggal 11 Juli 2023; (Sesuai asli)
29. T.27 : Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Perihal Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi, Nomor: 009/P2D-CRW/BRB/VII/2023. Tertanggal 12 Juli 2023; (Sesuai asli)
30. T.28 : Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Corawali, Perihal Laporan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Corawali Tahun 2023. Tertanggal 14 Juli 2023 bertandatangan Ketua Tim P2D Mawaddah Tajuddin, S. Pd dan Sekretaris Tim P2D Satrudi Hakim. (Sesuai asli)
31. T.29 : Sekretariat: Kantor Desa Corawali. Tim P2D Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Perihal Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Perangkat Desa, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Tertanggal 14 Juli 2023. (Sesuai asli)
32. T.30 : Sekertariat: kantor Desa Corawali, TIM Pengangkatan Perangkat Desa Desa Corawali Kecamatan Barebbo

Halaman 30 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Kabupaten Bone. Perihal Daftar Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Tahun 2023, tertanggal 14 Juli 2023. (Sesuai asli)

33. T.31 : Pemerintah Kabupaten Bone, Surat REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA NOMOR: 85/BRB/VII/2023. Tertanggal 20 Juli 2023, Dikeluarkan dan ditandatangani di Apala. Pada Tanggal 20 JULI 2023. Camat Barebbo. HJ. FAIDAH., S. STP. Pangkat : Pembina IV/a, NIP. 1982 005 2001122002. (Sesuai asli)
34. T.32 : KEPALA DESA COROWALI KABUPATEN BONE, KEPUTUSAN KEPALA DESA COROWALI NOMOR 14 TAHUN 2023, TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023. Pemeritahan Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Ditetapkan di Corowali. Pada tanggal 21 Juli 2023. Yang ditandatangani Kepala Desa Corowali H. Muksin. (Sesuai asli)
35. T.32A : Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DESA CORAWALI. NOMOR 14, TANGGAL 21 Juli 2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Corowali Tahun 2023 atas nama SAKIR GAFFAR, Jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan. Bertandatangan Kepala Desa Corowali H. MUKSIN. (Sesuai asli)

Penggugat melalui Kuasanya tetap pada pernyataannya menyatakan tidak akan mengajukan saksi/ahli pada pemeriksaan perkara ini sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat

MAWADDAH TAJUDDIN

- Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Corowali berjumlah 3 (tiga) orang.

Halaman 31 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali Ketuanya adalah saksi sendiri Mawaddah Tajuddin, Sekretaris bernama Satruni dan Bendahara bernama Sanita.
- Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali diangkat dan di SK Kan oleh Kepala Desa namun sebelumnya telah diadakan Musyawarah yang dihadiri Kepala Desa dan beberapa warga.
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat SK yang dibuat Kepala Desa untuk Panitia Seleksi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Corawali.
- Bahwa saksi lupa tanggal SK yang dibuat Kepala Desa Corawali;
- Bahwa Proses Seleksi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Corawali gelombang ke 2 diadakan pada bulan Juli 2023, tepatnya dari tanggal 6 Juli 2023 s/d 18 Juli 2023.
- Bahwa terdapat 4 (empat) posisi jabatan kosong yang dibuka pada saat proses Seleksi Penjaringan dan penyaringannya diantaranya Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mengisi posisi 4 (empat) jabatan yang kosong tersebut proses seleksi dilaksanakan secara bersamaan.
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi asli warga Desa Corawali.
- Bahwa Domisili saksi di Desa Lempang, Desa Corawali;
- Bahwa saksi mengetahui nama Kepala Desa Corawali, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada pemberhentian sebelumnya terhadap ke empat orang staf desa yang akan digantikan.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kegiatan demo namun tidak turut serta dalam kegiatan demo yang terjadi di Desa Corawali.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pendudukan/pengambilalihan Kantor Desa oleh Perangkat Desa yang lama.
- Bahwa Operasional dan Pelayanan di Kantor Desa oleh Perangkat Desa lama tidak berjalan dengan baik/tidak ada pelayanan.

Halaman 32 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Kepala Desa yang lama sebelum H. Muksin adalah A. Arni Amir, S.Sos.
- Bahwa saksi kenal Andi Tenri Rawe karena saat itu bersamaan ikut pemilihan Kepala Desa dengan H. Muksin namun H. Muksin yang terpilih sebagai Kepala Desa Corawali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemberitaan media dimana ada unjuk rasa warga meminta agar Sekdes dan Staf Desa digantikan, tetapi hanya mendengar dari cerita Masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kantor Desa milik seseorang, namun saksi mengetahui kalau pelayanan desa pernah pindah ke Gudang.
- Bahwa atas bukti tersebut (Bukti T-17 s/d T-20) saksi mengetahui dan pernah melihatnya.
- Bahwa tidak ada anggaran desa pada saat kegiatan seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali.
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2023 tidak pernah cair anggaran operasional desa karena pelayanan tidak berjalan.
- Bahwa saksi menjelaskan saat musyawarah desa hadir Masyarakat dan Kepala Desa.
- Bahwa pada saat Proses seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Corawali.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Kantor Desa tidak pernah ada pelayanan kepada Masyarakat dari keluhan Masyarakat.
- Bahwa pada saat Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa gelombang ke 2 terdapat 5 (lima) orang pendaftar dari 4 (empat) jabatan yang lowong.
- Bahwa saksi menerangkan setiap pendaftar dapat memilih 2 (dua) jabatan yang dikehendaknya untuk kemudian di lakukan tes dan seleksi

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diputuskan 1 (satu) jabatan yang lulus.

- Bahwa saksi menyatakan ada yang tidak lulus seleksi pada saat itu, yang bersangkutan bernama Ibu Yuli.
- Bahwa kegiatan proses seleksi Penjaringan dan Penyaringan tersebut tidak dianggarkan biayanya oleh Kantor Desa, karena saat itu tidak ada yang menduduki jabatan di bagian Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) kali proses seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali, Gelombang 1 dilaksanakan di Bulan Mei 2023 untuk Staf Keuangan dan gelombang 2 dilaksanakan di bulan Juli 2023.
- Bahwa pada saat gelombang 1 yang lulus seleksi untuk staf keuangan bernama Rifki.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa tidak ada anggaran desa untuk pelaksanaan kegiatan di desa.
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Corawali dilaksanakan akhir tahun;
- Bahwa Pengangkatan Kepala Desa Corawali untuk Tahun 2023.
- Bahwa saksi membenarkan Kepala Desa terpilih Tahun 2023 yang membentuk Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Panitia Seleksi, saksi tidak mendapat honor dari kegiatan Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali.
- Bahwa saksi tahu alasan tidak mendapat honor kegiatan karena tidak ada anggaran desa.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang, demo terjadi karena ada klaim-klaim dari Kepala Desa lama.
- Bahwa saksi mengakui bertanda tangan daftar hadir dalam pertemuan desa.
- Bahwa saksi membenarkan hasil kegiatan seleksi Penjaringan dan penyaringan tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi ingat berakhirnya proses seleksi Penjaringan dan Penyaringan tersebut sekitar tanggal belasan, karena tanggal 18 Juli

Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sudah dilaksanakan Pelantikan.

- Bahwa seingat saksi pelantikan perangkat desa terpilih pada tanggal 18 Juli 2023.
- Bahwa saksi menjelaskan dari ke empat jabatan perangkat desa yang lowong tersebut semua ada yang mendaftar. Setiap pendaftar berhak memilih 2 (dua) jabatan walau nantinya hasil seleksi menentukan 1 (satu) jabatan untuk 1 (satu) pendaftar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali.

Penggugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan.

Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Mei 2024 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 16 Oktober 2023 dan diperbaiki pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 5 Desember 2023, melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang didalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, Tergugat mengajukan Duplik, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa pada Putusan ini yang selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 14 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: Sakir Gaffar jabatan sebagai kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Vide Bukti P-2=T32=T32A);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam uraian Jawaban Tergugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Meningbang, bahwa Tergugat memohon agar Gugatan Penggugat tidak diterima didasarkan pada alasan eksepsi yang pada pokoknya yaitu *Gugatan Penggugat kurang pihak*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat diatas adalah sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat mengenai kapasitas (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat *a quo*, sesuai *adagium poin de'interest poin de'action atau no interest no action*, yang mana dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan secara tersirat tertuang dalam

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

‘Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi’;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti 1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidak nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* karena dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 14 tahun

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Sakir Gaffar jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Vide Bukti P-2 = T-32 = T.32A);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor: 14 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: Sakir Gaffar jabatan sebagai kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Vide Bukti P-2 = T-32 =T-32.A);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor.12 tahun 2023,Tanggal 06 juli 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (Vide T-17);
3. Surat Jadwal Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D) dalam rangka penjaringan perangkat desa GEL.II Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (Vide bukti T-21);
4. Surat Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (Vide bukti T-22);
5. Surat Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali (Vide bukti T-23);
6. Surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 001/P2D-CRW/BRB/VII/2023 (Vide bukti T-24);
7. Surat berita acara penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat Desa Corawali (Vide bukti T-25);
8. Surat berita acara peyempurnaan persyaratan bakal calon perangkat Desa No:008/P2D-CRW/BRB/VII/2023 (Vide bukti T-26);
9. Surat Berita acara penetapan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi No:009/Ps2D-CRW/BRB/VII/2023 (Vide bukti T-27);
10. Surat Daftar rekapitulasi hasil Seleksi calon perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2023 (Vide bukti T-30);
11. Surat Rekomendasi Pengangkat Perangkat Desa Nomor : 85 / BRB / VII / 2023 (Vide bukti T-31);

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas terbitnya Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 14 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Sakkir Gafar, Jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (*Vide* Bukti P-2 = T-32 = T-32A);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati uraian dan bukti T-24, T-25, T-26, T-27, dan T-30 dapat diketahui tersebut dimana Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa Corawali serta seluruh tahapan atau persyaratan tahapannya sebaga Calon perangkat Desa Corawali yang dibuka secara umum oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Corawali Penggugat tidak terdaftar sebagai calon perangkat Desa, yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 14 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Sakir Gaffar jabatan kasi kesejahteraan dan pelayanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan akhir bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 14 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: nama: Sakir Gaffar jabatan kasi kesejahteraan dan pelayanan (*Vide* Bukti P-2 =T-32 = T-32A). Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administratif, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistim pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijis bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 40 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh **Budiamin Rodding, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Edni Putra. S.H., dan Baharuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Lisa Lusiana Farida.S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Christian Edni Putra. S.H.

Budiamin Rodding, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Baharuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Lisa Lusiana Farida. S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:Rp.	30 000
2. Biaya ATK	:Rp.	125 000
3. Biaya Panggilan Sidang	:Rp.	117 000
4. PNBP	:Rp.	30 000
5. Materai	:Rp.	10 000
6. Redaksi	:Rp.	10 000
Jumlah-----	:RP.	322.000

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 96/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)